

BAB III

PENANGGUHAN PENAHANAN MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

A. Dasar Penangguhan Penahanan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Islam

Terkait dengan penangguhan penahanan, dapat kita lihat ketentuan yang mengaturnya dalam Pasal 31 ayat (1) undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:

1. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
2. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;
3. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan¹.

Mengenai syarat penangguhan penahanan ini selanjutnya dapat kita lihat pada penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu, tersangka/terdakwa:

1. wajib lapor;
2. tidak keluar rumah;
3. tidak keluar kota

¹ <http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/05/beberapa-syarat-penangguhan-penahanan.html#.WAOAP1kpCFs>, (Download: 16 Oktober 2016)

Dalam PP No. 27 Tahun 1983, disinggung tentang syarat dan perjanjian penanggungan penahanan tetapi tidak disebutkan secara rinci apa saja yang menjadi syarat penanggungan penahanan yang dimaksud. Apa saja yang dapat ditetapkan sebagai syarat penanggungan penahanan dan perjanjian penanggungan penahanan.

Jaminan penanggungan penahanan terdapat dalam PP No. 27 Tahun 1983 tersebut ada di dalam Pasal 35 dan Pasal 36.

Pasal 35

1. Uang jaminan penanggungan penahanan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Apabila Tersangka atau Terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.²

Pasal 36

1. Dalam hal Jaminan itu adalah orang, dan Tersangka atau Terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlah telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat Pemeriksaan.
2. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miiknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri.³

² Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 374

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Contohnya adalah dengan membebaskan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap tiga hari atau satu kali seminggu, dan sebagainya. Atau pembebanan syarat bisa berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.⁴

Gambaran terjadinya penangguhan penahanan seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak/ perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan terjadinya penangguhan penahanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan/orang yang menjamin dengan pihak instansi yang menahan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan serta mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menanggihkan penahanan. Dari proses terjadinya penangguhan penahanan, masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan/ orang yang menjamin mematuhi syarat yang ditetapkan dan nakoming tadi, pihak yang menahan memberi imbalan sebagai prestasi berupa penangguhan penahanan.⁵

³ Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 375

⁴ <http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/05/beberapa-syarat-penangguhan-penahanan.html#.WAOAP1kpCFs>, (Download: 16 Oktober 2016)

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, cetakan ketiga belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 214

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan *fasad*, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar).⁶

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia apa yang disebut sebagai *maqashidusy syari'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Hukum perbuatan korupsi, menurut pendapat ulama *fiqih*, secara aklamasi dan konsensus (*ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidusy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain sebagai berikut.⁷

Pertama: korupsi adalah perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah S.W.T. Dalam surah al-Imran: 161 dengan hukuman setimpal di akhirat. Ayat ini turun berkaitan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol merah yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, sehelai kain itu tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, "Mungkin Rasulullah SAW sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya. Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan dikalangan umat Islam dan membersihkan

⁶ Muhammadiyah, *Koruptor itu kafir*, (Jakarta: Mizan, 2010), hlm. xiii

⁷https://www.academia.edu/4918447/HUKUM_KORUPSI_MENURUT_ISLAM?auto=download, (Download: 16 Oktober 2016)

citra beliau maka turunlah ayat tersebut diatas yang menegaskan bahwa nabi Muhammad SAW tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik negara (*ghulul*) akan menjadi bara api nantinya di neraka dan demikian pula amalnya yang berasal dari hasil khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan negara (*baitul mal*) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya.⁸

Kedua: perbuatan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain merupakan pengkhianatan terhadap amanat dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanat adalah perbuatan dosa dan salah satu karakter munafik yang dibenci Allah S.W.T sehingga hukumannya haram (al-Anfaal: 27 dan an-Nisaa: 58). Ketiga: perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dan orang lain dari harta negara adalah perbuatan zalim, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah masyarakat termasuk kaum miskin dan rakyat kecil. Perbuatan zalim ini patut mendapatkan azab yang pedih (Az-Zhukruf: 65).

Keempat: termasuk kategori korupsi adalah tindakan kolusi dengan memberikan fasilitas negara seseorang yang tidak berhak karena deal-deal tertentu, seperti menerima suap (pemberian) dari pihak yang diuntungkananya tersebut. Perbuatan ini sangat dikutuk Nabi SAW dalam sabdanya, “Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.” Dalam riwayat lain

⁸https://www.academia.edu/4918447/HUKUM_KORUPSI_MENURUT_ISLAM?auto=download, (Download: 16 Oktober 2016)

disebutkan “ Dan perantaranya” (HR. Ahmad). Dan, peringatan beliau dalam sabdanya, “barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu jabatan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang dipungutnya tanpa sah diluar gajinya adalah korupsi (ghulul).” (HR. Abu Dawud).⁹

Tindak pidana pencurian dan perampokan masuk dalam wilayah *jarimah hudud* yang sanksinya telah disebutkan di dalam Al-Qur’an.¹⁰ Kata hudud adalah bentuk *jama’* dari kata *hadd*. Pada dasarnya *hadd* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain.

Secara bahasa, *hadd* berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *hudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.

Menurut istilah *syara’*, *hadd* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah, artinya “bahwa ditetapkannya hukuman tersebut demi kemaslahatan masyarakat dan demi terpeliharanya ketentraman/ketertiban umum. Ini merupakan sebagai tujuan agama. Oleh karena hukuman itu didasarkan atas hak Allah, maka ia tidak bisa di gugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat.¹¹

Pada dasarnya hukum hudud wajib bila telah ditetapkan perkaranya dengan kekuatan hukum yang tetap, harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sifat

⁹https://www.academia.edu/4918447/HUKUM_KORUPSI_MENURUT_ISLAM?auto=download, (Download: 16 Oktober 2016)

¹⁰ Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. xviii

¹¹ <http://blog.umy.ac.id/linanormayanti/2012/10/12/pemberlakuan-hukum-hudud-di-indonesia/>, (Download: 19-12-2016)

kewajiban ini adalah li al-fauri (للفور) dan bukan kewajiban yang boleh ditunda-tunda.

Bila ada hal-hal tertentu, maka hukum hudud memang harus ditunda. Di antara hal-hal yang bisa membuat pelaksanaan hukum hudud harus ditunda adalah

1. Orang Sakit

Orang yang sedang dalam keadaan sakit tidak boleh langsung segera dijatuhi hukuman.

2. Wanita Hamil

Wanita yang sedang hamil wajib dihormati dan diberi kasih sayang yang lebih. Sehingga keadaannya yang sedang hamil dapat menunda pelaksanaan hukum rajam atau cambuk, bila dia terbukti dan diputuskan secara sah telah melakukan dosa zina.

Rasulullah SAW menunda pelaksanaan hukum rajam atas wanita dari Bani Ghamidiyah yang berzina, karena dia hamil. Dan setelah hamil dia menyusui. Penundaan eksekusi rajam ini berlangsung sehingga bayi itu selesai disapih.

3. Orang Mabuk

Para ulama sepakat untuk menunda pelaksanaan hukum hudud bagi orang yang sedang mabuk, hingga dia sadar dari mabuknya. Sebab bila dia dicambuk

dalam keadaan mabuk atau tidak sadar diri, maka hukuman itu menjadi percuma.¹²

B. Penangguhan Penahanan Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam

Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.¹³ Untuk menjaga supaya tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak dirugikan kepentingannya karena tindakan penahanan itu yang mungkin akan berlangsung untuk beberapa waktu, diadakan kemungkinan untuk tersangka atau terdakwa mengajukan permohonan agar penahanannya itu ditangguhkan.

Masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti bahwa selama tersangka atau terdakwa berada di luar tahanan, tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga tidak dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Apabila tersangka atau terdakwa telah diberi penangguhan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka penangguhan penahanannya dapat dicabut (Pasal 31 ayat 2 KUHAP).¹⁴

Penjelasan pasal 31 KUHAP menyatakan bahwa penangguhan penahanan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Di

¹² <http://www.fiqihkehidupan.com/bab.php?id=293>, (Download: 20-12-2016)

¹³ https://www.researchgate.net/publication/44215799_Penangguhan_Penahanan_Dalam_Proses_Pemeriksaan_Perkara_Pidana_Pada_Tingkat_Penyidikan_Studi_Di_Kepolisian_Daerah_Sumatera_Utara, (Download: 20 Agustus 2016)

¹⁴ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 86

dalam PP no.27 tahun 1983 adanya jaminan berupa uang maupun berupa orang di atur dalam pasal 35 dan pasal 36. Serta di dalam lampiran keputusan menteri kehakiman no. M.14- Pw.07.03 tahun 1983 angka 8 tentang tambahan pedoman pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana.

Dengan demikian, jelaslah bahwa penangguhan penahanan diterima ataupun ditolak dengan dasar penyidik merasa yakin atau tidaknya bahwa tersangka dapat menyanggupi persyaratan yang telah disepakati oleh penyidik dan pemohon. Ditolaknya penangguhan penahanan tersebut dikarenakan penyidik khawatir tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan menyulitkan penyidik dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.¹⁵

Masa penangguhan penahanan itu tidak termasuk masa status tahanan. Ini berarti bahwa selama tersangka atau terdakwa berada di luar tahanan, tidak dapat diperhitungkan sebagai masa tahanan sehingga tidak dapat dipotongkan dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Apabila tersangka atau terdakwa telah doberi penangguhan penahanan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka penangguhan penahanannya dapat dicabut (Pasal 31 ayat (2) KUHAP).¹⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 KUHAP yang berbunyi: (1) atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim,

¹⁵https://www.researchgate.net/publication/44215799_Penangguhan_Penahanan_Dalam_Proses_Pemeriksaan_Perkara_Pidana_Pada_Tingkat_Penyidikan_Studi_Di_Kepolisian_Daerah_Sumatera_Utara, (Download: 20 Agustus 2016)

¹⁶ Muhammad Sadi Is, *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 86

sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan-penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud ayat (1).

Rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP di atas, memberikan kebebasan penentuan “penangguhan penahanan”. Kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya masing-masing.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan “dengan atau tanpa jaminan uang atau orang”. Tetapi rumusan “berdasarkan syarat yang ditentukan” berarti adanya syarat-syarat. Pada penjelasan resmi Pasal 31 KUHAP tercantum antara lain: “yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan ialah wajib lapor, tidak keluar rumah atau kota”.

Selanjutnya penjelasan resmi pasal tersebut memuat: “masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa tidak termasuk masa tahanan”. Dengan penjelasan ini berarti berbeda dengan “penahanan rumah” dan “penahanan kota” karena baik penahanan rumah maupun penahanan kota diperhitungkan pada masa tahanan, ($\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{5}$ dari jumlah lamanya ditahan). Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan: Dengan syarat, yang dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam perjanjian. Dengan jaminan uang dan syarat yang

tercantum dalam perjanjian. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum dalam perjanjian.¹⁷

Uraian di atas belum menjelaskan alasan penangguhan tetapi masih menjelaskan syarat daripada penangguhan penahanan itu sendiri. Sedangkan alasan penangguhan penahanan itu sendiri dapat dilihat uraian berikut ini. Tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun juga dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan oleh KUHAP.¹⁸ Persoalan pokok dalam penangguhan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penangguhan. Akan tetapi, sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penangguhan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang menahan untuk menyetujui atau tidak menangguhkan, sepatutnya instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif. Uraian berikut ini mencoba melihat beberapa perkara yang pernah dikabulkan penangguhan penahanan.

1. Penangguhan penahanan diajukan dengan alasan karena tahanan masih berada di bawah umur

Contoh kasus dalam point pertama ini adalah penangguhan penahanan Ant (16) dan My (15) yang menjadi tersangka kasus pornografi

¹⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 131

¹⁸ Utrech, *Pengantar Hukum Indonesia, Terjemahan Moh. Saleh Djindang*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 231

dikabulkan oleh Pengadilan yang sedang memeriksa kasus tersebut. Latar belakang pengajuan penangguhan penahanan, dikarenakan selama ditahan di Polres Cilegon duakliennya dicampur bersama tahanan dewasa. Selain itu mereka juga masih butuh pembinaan oleh orangtua. Terkait penangguhan penahanan Ant dan My, alasan lainnya adalah karena kedua tersangka masih di bawah umur.¹⁹

2. Penangguhan penahanan dengan alasan agar tahanan dapat bekerja kembali

Sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pegawai pada suatu perusahaan. Kasus ini menjelaskan bahwa identifikasi masalah penangguhan penahanan tersebut bukan semata-mata terdakwa masih berada di bawah umur, tetapi lebih kepada sifat pembinaan yaitu pembinaan agar kedua terdakwa tidak lagi mengulang perbuatannya. Point kedua ini sepertinya kurang logis sebagai dasar atau alasan dapat dilakukannya penangguhan penahanan. Hal ini dimungkinkan karena kasus yang menyangkut dikabulkannya penangguhan penahanan karena kasus tersebut yaitu kasus atas nama Prita dengan dakwaan telah menyebarkan informasi yang tidak benar melalui teknologi informasi menggunakan internet tentang tidak atau kurang bagusnya pelayanan sebuah rumah sakit telah menyita perhatian publik, dan sepertinya publik memberikan dukungan kepada Prita. Selain itu dakwaan yang diancamkan

¹⁹ “Penangguhan Penahanan Dua Penari Striptis Dikabulkan”, [http : // www. radar _ banten .com](http://www.radar_banten.com), (Download: 27 September 2016)

kepada Prita tidak akan memberikan efek mengganggu ketertiban umum, sehingga kepada Prita dapat diberikan penangguhan penahanan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa terdakwa Prita Mulyasari tidak lagi berstatus tahanan kota. Penetapan tersebut menyusul adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh kuasa hukum Prita, OC Kaligis bersama tim. Permohonan tersebut dilakukan dengan alasan agar Prita bisa bekerja kembali, baik itu sebagai ibu rumah tangga atau sebagai pegawai di bank.²⁰

3. Penangguhan penahanan dengan alasan pemeriksaan perkara sudah selesai dilaksanakan.

Point ketiga ini menyangkut dikabulkan permohonan penangguhan penahanan Pilot Marwoto Komar. Polda DIY melalui surat yang dikeluarkan Direktur Reserse Kriminal, mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kapten pilot Marwoto Komar. Penangguhan penahanan terhadap pilot pesawat Garuda yang mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Adisucipto Yogyakarta . Penangguhan itu dikabulkan karena pemeriksaan terhadap Marwoto sudah dianggap selesai.²¹

4. Penangguhan penahanan dengan alasan agar terdakwa berkesempatan untuk belajar di sekolah.

²⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, “Penangguhan Penahanan Prita Dikabulkan Hakim”,
www.kejaksaan.com, (Download: 27 September 2016)

²¹ PAB Indonesia, “Polda DIY Kabulkan Penangguhan Penahanan Pilot Marwoto”, http://www.pab_indonesia.com, (Download: 27 September 2016)

Setelah lebih sebulan menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pati, empat orang cewek ABG anggota "Geng Nero" yang saat ini menjadi terdakwa perkara pengeroyokan terhadap sejumlah siswa, akhirnya mendapat penangguhan penahanan.²²

Permohonan penangguhan penahanan disampaikan penasihat hukum terdakwa untuk memberi kesempatan kepada terdakwa yang masih berstatus sebagai pelajar untuk mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah.

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pemberian penangguhan penahanan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, narkotik, penyelundupan atau korupsi, secara umum bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis penangguhan penahanan atas kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kebebasan dan kewenangan menanggihkan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tetapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut

²² Wawasan Digital, "Penangguhan penahanan dikabulkan 4 terdakwa 'Geng Nero' keluar dari lapas", <http://www.wawasandigital.com>, (Download: 27 September 2016)

yang lebih luas khususnya dalam memberikan arti keadilan bagi masyarakat luas.²³

Kajian dari segi Filosofis

Pada hakikatnya, penahanan merupakan perampasan terhadap kemerdekaan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa yang dibenarkan undang-undang, demi kepentingan pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, tindakan itu harus dilakukan jika perlu sekali dan harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku (*due process of law*). Penahanan yang dilakukan secara melawan hukum merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka atau terdakwa merupakan tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Kekeliruan dalam penahanan dapat berakibat fatal bagi penahanan.²⁴

Koruptor jelas adalah orang jahat, yang dikhawatirkan dan dibenci masyarakat karena perbuatan jahatnya tetapi tentunya seberapa besar kejahatannya tersebut juga harus menjadi bahan pertimbangan terhadap proses penyelesaian perkara dan juga sanksinya. Penangguhan penahanan adalah mutlak merupakan hak subjektif (*diskresi*) dari pejabat penegak hukum untuk kelancaran tugasnya sebagai penegak hukum. Karena itu

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 211

²⁴ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 41

dikabulkan tidaknya penangguhan penahanan, termasuk untuk tersangka dan/atau terdakwa koruptor pun adalah kewenangan aparat atau pejabat penegak hukum yang berwenang.²⁵

Tidak ada diskriminatif dalam hal perlakuan hukum terhadap tersangka dan/atau tertuduh koruptor, hanya saja dalam hal penggunaan kewenangan tersebut secara proporsional selain diperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menghambat proses perkara dipersidangan, juga perlu diperhatikan kemungkinan untuk memperlancar kembalinya kekayaan negara yang diduga telah dikorupsi.²⁶

Untuk itu jaminan untuk disetujuinya permohonan penangguhan penahanan harus betul-betul proporsional, bila jaminan tersebut berupa uang hendaknya sebanding dengan jumlah uang yang telah dikorupsinya, dan uang jaminan tersebut haruslah betul-betul aman dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan sehingga tidak dijadikan instrumen praktik korupsi oleh aparat yang berwenang.²⁷

Bila jaminan orang, maka orang yang dijadikan jaminan penangguhan penahanan adalah keluarga dekat dari tersangka dan/atau tertuduh pelaku koruptor seperti: orang tua, anak, istri, suami dan lain-lain.

²⁵ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 41-42

²⁶ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 41-42

²⁷ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 41-42

Hal ini dilakukan guna menghindarkan diri dari ancaman Pasal 211 KUHP bila tersangka dan/atau terdakwa melarikan diri. Terhadap orang yang siap untuk menjadi penjamin haruslah memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa ia bersedia untuk bertanggungjawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

Kajian dari segi yuridis

Sesuai dengan prinsip ketatanegaraan yang dianut Indonesia, yaitu negara hukum dan bukan negara yang dijalankan atas dasar kekuasaan, maka dalam skala makro apabila di masyarakat terjadi pelanggaran hukum, mekanisme penyelesaiannya adalah dengan mekanisme yang telah disediakan, diatur dan diakui oleh hukum. Makna penyelesaian perkara yang telah disediakan, diatur dan diakui oleh hukum di sini pengertiannya tidak harus apa yang dibuat oleh negara (pemerintah), akan tetapi juga termasuk di dalamnya mekanisme yang ada hidup dan berkembang di masyarakat. Mekanisme tersebut disediakan dengan tujuan untuk menghindari adanya penyelesaian secara hukum rimba atau main hakim sendiri.²⁸

Undang-undang belum mengatur secara khusus tentang penangguhan penahanan bagi koruptor, karenanya terhadap koruptor dalam hal penangguhan penahanan diperlakukan seperti terhadap pelaku

²⁸ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 42

tindak pidana pada umumnya. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 21 undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimaksud penahanan adalah: *“penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*²⁹

Dengan demikian berarti, ketentuan mengenai penahanan menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal, yaitu hak asasi manusia (HAM) khususnya hak kebebasan seseorang. Disinilah letak pentingnya hukum acara pidana, karena untuk menjaga ketertiban umum ia dapat menyimpangi prinsip kebebasan individu. Penahanan yang dilakukan secara melawan hukum adalah perkosaan yang ditimpakan kepada tersangka atau terdakwa adalah merupakan tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Kekeliruan dalam hal penahanan adalah berakibat fatal bagi penahan. Dalam pasal 95 KUHAP diatur tentang ganti rugi sebagai akibat dari salah penahanan, diatur pula tentang gugatan praperadilan dalam pasal 1 butir 10 jo. Pasal 77 KUHP untuk menguji sah tidaknya penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.³⁰

²⁹ Suherman Toha, *Penanggungan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 42-43

³⁰ Suherman Toha, *Penanggungan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 43

Ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1).³¹

Untuk penangguhan penahanan, Pasal 30 KUHAP mengatur bahwa penangguhan penahanan dapat dilakukan bila ada jaminan, berupa jaminan uang atau jaminan orang. Dilihat dari Hukum Acara Pidana, koruptor adalah pelaku tindak pidana khusus, yaitu orang yang terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Penangguhan penahan dilakukan dalam rangka kebutuhan untuk pemeriksaan, mulai tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap proses pemeriksaan di Pengadilan. Karena tindak pidana korupsi sekarang ini telah dijadikan tindak pidana yang sangat dibenci oleh masyarakat di tingkat nasional dan internasional, dan setiap negara punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, maka timbul berbagai pemikiran bahwa untuk penangguhan penahanan perlu ada aturan khusus, yang tentunya tidak seperti untuk tersangka pelaku pidana

³¹ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 43-44

umumnya. Untuk aturan hukum saat ini (*ius constitutum*) belum ada norma khususnya tapi secara *ius constituaendum* perlu adanya kekhususan norma.³²

Banyak alternatif ukuran pembenaran dan penolakan terhadap peristiwa penahan, begitu juga terhadap kewenangan aparat penegak hukum untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersangka dan/atau terdakwa koruptor. Adanya keanekaragaman pendapat ini dapat berakibat negatif terhadap kepastian hukum. Hal ini tentunya tidak boleh berlarut-larut dan perluantisipasi secepatnya untuk mengatasi ketidakpastian hukum tersebut. Mengingat begitu besarnya dampak kejahatan korupsi terhadap kepentingan bangsa dan negara adalah cukup beralasan bila untuk dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan tersangka dan/atau terdakwa koruptor sebaiknya ada rambu-rambu hukum, yang menjadikan pihak penegak hukum yang berwenang atas penentuan dikabulkannya penangguhan penahanan tersebut ekstra hati-hati dalam menentukan persyaratan dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan.³³

Sesuai aturan hukum yang berlaku, penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahannya sesuai dengan

³² Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 44

³³ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 44-45

kewenangannya masing-masing. Penangguhan penahanan itu dilakukan dengan jaminan uang atau orang, atau tanpa jaminan sama sekali (Pasal 31 KUHAP). Untuk itu ditentukan syarat-syarat, seperti: (a) wajib lapor; (b) tidak boleh keluar rumah, atau (c) tidak boleh ke luar kota. Masa penangguhan penahanan tersebut tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotong dalam hukuman yang dijatuhkan kemudian. Penangguhan penahanan itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik atau penuntut umum atau oleh hakim, karena jabatannya, apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan (Pasal 31 (2) KUHAP).³⁴

Dalam hal jaminan penangguhan penahanan atas diri tersangka/terdakwa adalah uang, maka besarnya uang jaminan itu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 35 (1) PP RI Nomor 27/1983). Pejabat berwenang dimaksudkan adalah: (1) penyidik di tingkat penyidikan; (2) penuntut umum di tingkat penuntutan; dan (3) hakim di tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Uang jaminan tersebut disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan apabila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah lewat 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan itu menjadi milik negara dan disetor ke kas negara. Bila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tersangka/terdakwa tertangkap kembali, maka uang jaminan itu tidak dapat

³⁴ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 45

diminta kembali olehnya. Akan tetapi bagi tersangka terdakwa yang tidak melarikan diri, maka apabila perkaranya telah selesai maka uang jaminan itu dikembalikan kepadanya. Untukantisipasi kemungkinan tersangka/terdakwa melarikan diri dan tidak ditemukan kembali, maka ada baiknya bila ada rambu-rambu hukum yang mengatur bahwa untuk jaminan berupa uang haruslah disesuaikan dengan dugaan jumlah uang yang telah dikorupsinya.³⁵

Dalam hal jaminan penangguhan penahanan itu adalah jaminan orang, maka yang menjadi penjamin dalam hal ini sebaiknya adalah keluarga dekat dari tersangka/terdakwa sendiri, seperti: orang tua, anak, isteri, suami dan lain-lain. Hal ini guna menghindari dari ancaman Pasal 211 KUHP, apabila kemudian ternyata tersangka/terdakwa melarikan diri (Pasal 221 (2) KUHP). Demikian juga penasihat hukum dari tersangka/terdakwa hendaknya tidak menjadi jaminan, karena ia tidak kebal terhadap ketentuan Pasal 221 KUHP itu, dan pula demi menjaga netralitas penasihat hukum itu sendiri.

Dalam hal jaminan adalah orang, maka apabila tersangka/terdakwa melarikan diri, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat ditangkap kembali, penjamin wajib membayar sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan tingkat pemeriksaan (Pasal 36 PP RI Nomor 27/1983). Apabila penjamin

³⁵ Suherman Toha, *Penangguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 45-46

tidak dapat membayar sejumlah uang yang ditetapkan itu, maka Juru Sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui Panitera Pengadilan Negeri. Untuk memperlancar pengembalian uang negara yang diduga telah dikorupsi, maka jumlah uang tersebut harus proporsional dalam arti sesuai dengan dugaan jumlah kerugian negara yang dikorupsinya.³⁶

Kajian dari segi Sosiologis

Walaupun penanguhan penahanan adalah hak subjektivitas dari penyidik atau penuntut umum tapi untuk tercapainya kepastian hukum dan keadilan maka diperlukan alasan yang tepat untuk dikabulkannya penanguhan penahanan.³⁷

Kajian dari segi Politis

Politik hukum harus mampu menunjukkan ke arah mana masalah pelaksanaan penanguhan penahanan bagi koruptor ini diatur oleh hukum tentunya tidak mudah karena banyak hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan.³⁸

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila perbuatan tersebut telah diatur

³⁶ Suherman Toha, *Penanguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 46

³⁷ Suherman Toha, *Penanguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 52

³⁸ Suherman Toha, *Penanguhan Penahanan Bagi Koruptor*, (Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), hlm. 55

oleh nash, dan nash tersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi.³⁹

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum *disyari'atkannya* hukum, yaitu untuk merealisasikan kemashlahatan umat dan menegakkan keadilan.⁴⁰

Hukum Islam karena bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist mempunyai tujuan pembedaan yang berkaitan dengan :

1. Pencegahan umum dan khusus.

Terhadap tujuan pembedaan ini dapat diberikan sanksi yang berat yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, penderitaan, penyesalan dan menjerakan, misalnya dengan pidana mati (rajam atau salib), amputasi anggota tubuh, *qishash* dan hukuman cambuk.

2. Pembinaan maupun memperbaiki perilaku manusia.

Terhadap tujuan ini diberikan sanksi pidana yang ringan, misalnya dalam bentuk pembuangan, penahanan, pemasyarakatan dan pemenjaraan.⁴¹

Hadits mengenai larangan korupsi:

عن ثوبان قال لعن رسول الله عليه وسلم الراشي والمر تشي والمر تشي والرا ءشا

يعنى الذى يمشى بينهما

³⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004), hlm. 46

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1992), hlm. 198

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11

*“Dari tsaubana berkata: Rasulullah melaknat orang-orang yang disuap, dan juga orang yang menjadi perantara di antara keduanya”.*⁴²

Dalam hukum Islam masalah penangguhan penahanan lebih dikaitkan dengan bagaimana kondisi yang bisa dijadikan alasan diperbolehkannya penangguhan penahanan tersebut. Hukuman bagi koruptor adalah *huddud*. Pada dasarnya hukum hudud wajib bila telah ditetapkan perkaranya dengan kekuatan hukum yang tetap, harus dilaksanakan sesegera mungkin. Sifat kewajiban ini adalah *li al-fauri* (للفور) dan bukan kewajiban yang boleh ditunda-tunda. Namun bila ada hal-hal tertentu, maka hukum hudud memang harus ditunda. Di antara hal-hal yang bisa membuat pelaksanaan hukum hudud harus ditunda adalah :

1. Orang Sakit

Orang yang sedang dalam keadaan sakit tidak boleh langsung segera dijatuhi hukuman.

2. Wanita Hamil

Wanita yang sedang hamil wajib dihormati dan diberi kasih sayang yang lebih. Sehingga keadaannya yang sedang hamil dapat menunda pelaksanaan hukum rajam atau cambuk, bila dia terbukti dan diputuskan secara sah telah melakukan dosa zina.

⁴² Al Syaokani, *Nailul Authar*, (Beitur: Dar al-Fikr, jilid 9), hlm. 276

Rasulullah SAW menunda pelaksanaan hukum rajam atas wanita dari Bani Ghamidiyah yang berzina, karena dia hamil. Dan setelah hamil dia menyusui. Penundaan eksekusi rajam ini berlangsung sehingga bayi itu selesai disapih.

3. Orang Mabuk

Para ulama sepakat untuk menunda pelaksanaan hukum hudud bagi orang yang sedang mabuk, hingga dia sadar dari mabuknya. Sebab bila dia dicambuk dalam keadaan mabuk atau tidak sadar diri, maka hukuman itu menjadi percuma.

43

⁴³ <http://www.fiqihkehidupan.com/bab.php?id=293>, (Download: 20-12-2016)